



LAPORAN TAHUNAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2018



**SEKRETARIAT DEWAN KETAHANAN PANGAN
DINAS PANGAN KABUPATEN PESIR SELATAN**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami sampaikan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya kami dapat melaksanakan fungsi kesekretariatan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang secara ex-officio berada pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

Sebagai lembaga koordinasi di bawah Bupati Pesisir Selatan, Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan mengemban peran penting dalam meningkatkan sinergitas antar instansi khususnya dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta program/kegiatan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan kewenangan, tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing.

Melalui forum ini diharapkan lahir rumusan atau gagasan brilian dan bahkan terobosan-terobosan inovatif dalam mewujudkan ketahanan, serta lahirnya dukungan dari pihak swasta dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan.

Dalam penyusunan laporan ini kami menyadari masih terdapat kekurangan. Demi kesempurnaan, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait dalam penyusunan program dan kegiatan atau pengambilan langkah kebijakan berikutnya.

Painan, Desember 2018
Kepala Dinas Pangan
selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan

ALFIS BASYIR, SE, M.Hum
Pembina Tk I(IV/b)
NIP. 19700731 199403 1 004



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedaulatan pangan merupakan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumberdaya lokal. Salah satu hak tersebut adalah tekad untuk kemandirian pangan, yaitu membangun kemampuan negara dan bangsa untuk memproduksi pangan yang beranekaragam dari dalam negeri, dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat. Sedangkan ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Lingkup penyelenggaraan pangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan tercermin luasnya cakupan pembangunan pangan nasional yang meliputi :

- a. perencanaan Pangan;
- b. ketersediaan Pangan;
- c. keterjangkauan Pangan;
- d. konsumsi Pangan dan Gizi;
- e. keamanan Pangan;
- f. label dan iklan Pangan;
- g. pengawasan;
- h. sistem informasi Pangan;
- i. penelitian dan pengembangan Pangan;



- j. kelembagaan Pangan;
- k. peran serta masyarakat;
- l. penyidikan.

Ketahanan pangan dan gizi merupakan satu kesatuan konsep dalam rangka pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas. Dalam konteks ini, pembangunan pangan seiring dengan upaya pemenuhan konsumsi gizi masyarakat berdasarkan kaidah beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA). Implementasi pendekatan ini adalah pembangunan pangan dan gizi merupakan rangkaian kegiatan lintas sektor, mulai dari penyiapan infrastruktur dan faktor produksi usaha perdagangan, sampai pada pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan perlunya konsumsi pangan dengan prinsip Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman.

Uraian di atas menunjukkan bahwa pembangunan pangan dan gizi tidak dapat dilaksanakan oleh suatu dinas/instansi tertentu saja, tetapi melibatkan berbagai dinas/instansi terkait. Diperlukan koordinasi lintas sektor untuk memperkuat sinergi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan masing-masing di dinas/instansi terkait agar tercapai efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumberdaya pembangunan. Sinergitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dan kegiatan juga akan memaksimalkan hasil yang akan dicapai.

Lembaga Koordinasi Lintas Sektor dibentuk Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, maka Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota yang diketuai oleh Bupati/Walikota, yaitu lembaga koordinasi yang penting dan strategis dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan program/kegiatan ketahanan pangan dalam rangka pemantapan ketahanan pangan nasional dan daerah.



B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan laporan ini adalah sebagai pelaporan dan pertanggungjawaban Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang secara ex-officio sebagai Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Tujuan

Tujuan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan adalah membantu Bupati dalam :

- a) Merumuskan kebijakan/program Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Kabupaten Pesisir Selatan dengan memperhatikan kebijakan Nasional dan Provinsi.
- b) Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pangan.
- c) Melaksanakan evaluasi dan pengendalian program pembangunan pangan di tingkat Kabupaten Pesisir Selatan.

Sedangkan Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan bertujuan untuk memperlancar dan memfasilitasi pelaksanaan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan. Tugas-tugas koordinasi ditujukan antara lain menyangkut :

- a) Pemenuhan ketersediaan pangan.
- b) Pengentasan rawan pangan.
- c) Stabilisasi cadangan dan harga pangan.
- d) Pemenuhan kebutuhan gizi seimbang.
- e) Pengawasan keamanan pangan.
- f) Pelaksanaan Dewan Ketahanan Pangan sebagai forum yang efektif bagi seluruh pemangku kepentingan untuk membahas



dan mengintegrasikan kebijakan serta program kerja ketahanan pangan lainnya.

C. Sasaran

Sasaran pembangunan untuk penanganan Keamanan Pangan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Adanya keselarasan kegiatan pengawasan keamanan pangan di tingkat Kecamatan serta ditingkat Nagari;
2. Perlunya sinergi, koordinasi dan kolaborasi pelaksanaan pengawasan pangan dengan baik OPD terkait maupun Lembaga Vertikal dengan dibentuknya Tim Terpadu yang ditetapkan oleh Bupati Pesisir Selatan;
3. Pengembangan Pengankaraman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar

Sasaran pelaksanaan implementasi kebijakan Dewan Ketahanan Pangan adalah seluruh stakeholder yang terkait dengan Penanganan Keamanan Pangan Masyarakat yaitu pemerintah, swasta serta masyarakat luas.



BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan

Dalam rangka melakukan integrasi dan koordinasi program serta kegiatan yang melibatkan berbagai instansi, sektor, dan pemangku kepentingan guna mewujudkan keamanan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan, Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 melaksanakan rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan di Aula Bank Nagari Cabang Painan pada hari Rabu tanggal 19 September 2018, dengan tema “Keamanan Pangan menuju Indonesia Berdaulat”

Rapat Koordinasi dibuka oleh Asisten II Ekonomi Pembangunan Bapak Rusdianto, SH, M.Hum mewakili Bapak Bupati Pesisir Selatan H. Hendrajoni, SH, MH selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. Peserta dalam pertemuan tersebut lebih dari 75 orang yang berasal dari Kepala Badan/Dinas/Instansi anggota Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, Camat se-Kabupaten Pesisir Selatan, Koordinator Wilayah Pendidikan se-Kabupaten Pesisir Selatan dan Koordinator Balai Peyuluhan se - Kabupaten Pesisir Selatan.

Narasumber pada Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Kasi Sumberdaya Pangan Ibu Ir. Rina Morita, M.Si dengan materi presentasi Ketahanan Pangan Sumatera Barat.
2. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Sumatera Barat dengan materi presentasi Hasil Pengawasan Pangan dan Sarana Produksi Pangan.



3. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan materi presentasi Peran Dinas Kesehatan dalam Keamanan Pangan.

Adapun Rumusan Rapat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 adalah :

1. Keamanan Pangan harus dilihat sebagai sistem Keamanan Pangan mulai dari panen, pasca panen dan pengolahan pangan yang halal dan toyyib.
2. Keamanan Pangan harus ditangani secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan stakeholder mulai dari pemerintah, produsen dan konsumen
3. Perlu adanya jaminan keamanan pangan bagi konsumen mulai dari anak sekolah sampai masyarakat luas.
4. Perlu pengawasan terhadap peredaran zat-zat berbahaya terhadap produksi dan pengolahan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang zat-zat berbahaya pada pangan dan cara mengetahuinya, melalui sosialisasi penyebaran informasi dengan Poster, Baliho dan Leaflet
6. Perlu adanya peraturan tentang keamanan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan.

B. Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara

Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) adalah apresiasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dan aparatur pemerintah, baik perseorangan maupun kelompok, yang berprestasi dan berkontribusi dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan.

Pemberian penghargaan APN tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 501/332/Kpts/BPT-PS/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Penetapan Pemenang Lomba Adhikarya Pangan Nusantara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, sebagai berikut :



Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara :

1. Kategori Pembina Ketahanan Pangan : 1). Ezman (Walinagari Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan); 2) Ahmad Zuhri (Walinagari Inderapura Utara Kecamatan Air Pura); 3) Zainal (Walinagai Taluak Kecamatan Batang Kapas).
2. Kategori Pelopor Ketahanan Pangan : 1). Busril (Tokoh masyarakat Nagari Surantih Kecamatan Sutera; 2) Syarifuddin (Tokoh masyarakat Nagari Koto Nan Duo Kecamatan Batang Kapas; 3) Muslim Darwis (Tokoh Masyarakat Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang).
3. Kategori Pelaku Ketahanan Pangan : 1) KWT Kelok Indah (Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang; 2) Transad Mandiri (Nagari Inderapura Utara Kecamatan Air Pura; 3) Lumbung Pangan Suka Makmur (Nagari Lunang Dua Kecamatan Lunang)
4. Kategori Pelayan Ketahanan Pangan : 1) Ira Jusma, SP (Penyuluh Pertanian Kecamatan Lengayang); 2) Eni Warnita, SP (Penyuluh Pertanian Kecamatan Lunang) 3) Destalina Citra Dewi (Penyuluh Pertanian Kecamatan Batang Kapas)

C. Sosialisasi dan Publikasi Dewan Ketahanan Pangan

Sosialisasi dan publikasi kegiatan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan untuk menyebarluaskan informasi, mempengaruhi, dan menggerakkan para pemangku kepentingan dalam melakukan sinergi dan program pembangunan yang telah ditetapkan. Sosialisasi dan publikasi yang dilaksanakan adalah melalui media cetak baik harian maupun mingguan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai berikut :

1. Lomba Cipta Menu B2SA tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan gemar makan ikan bagi masyarakat, yang diikuti oleh 15 TP-PKK Kecamatan.



2. Festival Pangan Lokal di Kabupaten Pesisir Selatan, untuk memperkenalkan sekaligus meyebarluaskan olahan pangan lokal khususnya lokan sebagai oleh-oleh kahs Pesisir Selatan
3. Penyerahan penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara.

D. Pembinaan, Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan Ketahanan Pangan

Pembinaan, monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 dimana kegiatan pembangunan ketahanan pangandilaksanakan melalui dua tahap yakni Tahap Penumbuhan dan Tahap Pengembangan yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) merupakan kegiatan distribusi agar dapat memperoleh harga yang optimal pada saat panen raya, menghasilkan nilai tambah serta memupuk cadangan pangan.

Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi pangan masyarakat (P-LDPM) dilaksanakan dalam dua tahap yakni tahap penumbuhan dan tahap pengembangan. Dari tahun 2009 Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM), tahap penumbuhan telah terealisasi sebanyak 6 Gapoktan dengan jumlah dana bansos Rp. 900.000.000,- sedangkan pada tahap pengembangan sudah terealisasi sebanyak 4 Gapoktan sengan jumlah dana bansos Rp. 300.000.000,-.

- b. PengembanganUsaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani Indonesia (TTI)

Kegiatan PUPM/TTI merupakan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis, rantai distribusi pemasaran yang terintegrasi agar lebih efisien, harga konsumen dapat dapat ditransmisikan dengan baik kepada konsumen. Kegiatan PUPM/TTI secara tidak langsung berperan dalam mengatasinya



anjloknya harga pangan pada panen raya dan tingginya harga pangan pada saat panceklik.

Tujuan PUPM melalui kegiatan Toko Tani Indonesia adalah menjaga harga ditingkat produsen, memotong rantai pasok, menekan harga ditingkat konsumen, mengurangi keuntungan middlemen dan merubah struktur pasar.

Kegiatan PUPM melalui TTI di Pesisir Selatan telah dilaksanakan pada tahun 2016 yakni tahap perkembangan sebanyak 1 Gapoktan dengan jumlah total anggaran bansos (Bantuan Pemerintah) adalah Rp. 200.000.000,- untuk tahun 2017 masih pada tahap pengembangan dengan total anggaran bansos (Bantuan Pemerintah) sebesar Rp. 60.000.000,- dan pada tahun 2018 sebanyak 2 Gapoktan mendapatkan bansos (bantuan pemerintah) masih dalam tahap perkembangan sebesar Rp. 320.000.000,-.

c. Lumbung Pangan Masyarakat

Lumbung Pangan merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa/kota untuk pengembangan penyediaan cadangan pangan dengan sistem tunda jual, penyimpanan, pendistribusian pengolahan dan perdagangan bahan pangan berupa beras yang dikelola secara berkelompok dengan tujuan meningkatkan Cadangan Pangan Masyarakat khususnya di desa yang rawan pangan.

Kegiatan ini dilaksanakan dua tahap yakni tahap pengembangan maupun tahap mandiri dengan pemanfaatan dana bansos yang diberikan kepada kelompok melalui rekening kelompok. Jumlah dana yang telah dimanfaatkan untuk tahap mandiri sebesar Rp. 280.000.000,- dan untuk tahap pengembangan Rp. 160.000.000,-.

d. Desa Mandiri Pangan

Kegiatan Desa Mandiri Pangan (Demapan) adalah untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga yang disebabkan terjadinya rawan pangan. Kegiatan ini merupakan pengembangan Nagari Rawan Pangan yang mempunyai potensi sumber daya alam berupa penambahan modal untuk pengembangan usaha masyarakat miskin



melalui pengembangan Lembaga Keuangan Desa (LKD), sehingga terjadi peningkatan pendapatan yang berdampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan pangan dengan tahap-tahap sebagai berikut yaitu Tahun I merupakan Tahap Persiapan, Tahun II merupakan Tahap Penumbuhan, Tahun III merupakan Tahap Pengembangan dan Tahun IV merupakan Tahap Kemandirian

Kegiatan DMP ini diberikan dalam bentuk dana bantuan sosial/hibah kepada desa mandiri pangan, sehingga dimanfaatkan oleh masyarakat miskin untuk usaha yang produktif. Dana ini disalurkan langsung dari rekening pemerintah ke dalam rekening kelompok setelah dilaksanakannya survei lokasi, pembentukan kelompok dan penyusunan rencana usaha kelompok (RUK)

E. Kawasan Mandiri Pangan (KMP)

Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan (KMP) merupakan kegiatan baru dalam bentuk pemanfaatan dana bansos untuk masyarakat di wilayah yang dikategorikan rawan pangan. Kegiatan ini dilaksanakan mulai tahun 2015 – 2018 yang lokasi kegiatannya di Negeri Teluk Kualo, Inderapura Utara, Lubuk Betung, Lalang Panjang dan Damar Lapan Batang. Jumlah anggaran perlokasi KMP masing-masing bervariasi antara lain Rp. 20.000.000,- s/d Rp. 55.000.000,-.

F. Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan (PDRP)

Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan (PDRP) merupakan Kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan intervensi karena terjadinya bencana alam (gempa bumi, tsunami, dan banjir bandang). Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 – 2018 dengan pemanfaatan dana bansos sudah terealisasi sebesar Rp. 138.103.500,-

G. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)

Tujuan Kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) adalah meningkatkan partisipasi kelompok wanita dalam penyediaan sumber pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman bagi keluarga dan memfasilitasi serta mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan perkarangan.



Pada tahun 2016 – 2018 kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) difokuskan pada Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang kegiatannya dilaksanakan oleh kelompok wanita tani/dasawisma dengan memanfaatkan dana bansos sebesar Rp. 15.000.000,- perkelompok pada tahun 2016 – 2017 dan Rp. 50.000.000,- pada tahun 2018 dana tersebut digunakan untuk pembuatan kebun bibit, demplot dan kebun anak sekolah.



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk menyusun kesepakatan dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program/kegiatan pemerintah, swasta dan lembaga masyarakat untuk melaksanakan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan secara terpadu, terencana dan berkesinambungan. Selain itu Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk merumuskan kesepakatan dan komitmen anggota Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam mewujudkan kemandirian pangan di Kabupaten Pesisir Selatan.

B. Saran

Koordinasi dan sinergitas lintas sektor serta penguatan kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditingkatkan, dan menjadikan Dewan Ketahanan Pangan sebagai Lembaga Utama dalam mewujudkan kemandirian pangan dan keamanan pangan , karena melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang baik maka ketahanan pangan, kemandirian pangan dan kedaulatan pangan akan dapat segera terwujud. Disamping itu, peran aktif pemangku kepentingan, arah kebijakan politik, serta dukungan anggaran.



